PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.
Telp. (0658) 21021 Website www.acehsingkilkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 800.1.5.3/ 227 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Aceh Singkil, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten tentang Tim Sekretariat Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten tentang Pembentukan Tim Sekretariat Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Menteri Pendagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155)
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 800);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 597);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Susunan Tim Sekretariat Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tim Sekretariat Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

a. Penyiapan administrasi/data sebagai bahan rapat Tim Penilai Kinerja dan Evaluasi Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
b. Penyiapan fasilitas/tempat rapat Tim Penilai Kinerja dan Evaluasi Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negera;
c. Penyiapan daftar hadir, notulen rapat dan Berita Acara hasil rapat Tim Penilai Kinerja dan Evaluasi Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
d. Penyiapan laporan hasil rapat Tim Penilai Kinerja dan Evaluasi Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Tim Penilai Kinerja dan Evaluasi Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Tim Sekretariat Penilaian Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 5 Januari 2026
16 Rajab 1447 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

EDY WIDODO

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Bupati Aceh Singkil (sebagai bahan laporan) di Singkil;
2. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Singkil di Singkil Utara;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH ACEH SINGKIL
NOMOR 800.1.5.3/ 227 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM
1.	Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENANGGUNG JAWAB
2.	Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
3.	PLT. KEPALA BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	SEKRETARIS
4.	PLT. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR, PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
5.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR SIPIL AHLI MUDA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
6.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
7.	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
8.	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL SINGKIL	ANGGOTA
9.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
10.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA

~~Pj.~~ SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

EDY WIDODO